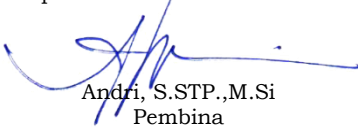
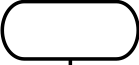
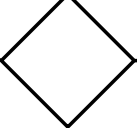
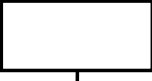
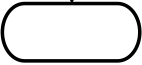
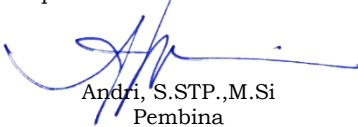


 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Surat Izin Praktik (SIP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha Surat Izin Praktik Dokter (SIP-D), Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP-DR-G), Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP-DR-S), Surat Izin Praktik Gigi Spesialis (SIP-DR-GS), Surat Izin Praktik Dokter Intership (SIP-DR-I), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM), Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi (SIPTVF), Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS), Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ), Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF), Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT), Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIPPM), Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO), Surat Izin Praktik Optometris (SIPO), Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG), Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA), Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR), Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E), Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM), Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP), Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV), Surat Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis (SIPTPK), Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW), Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)

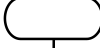
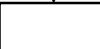
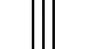
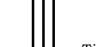
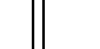
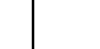
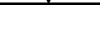
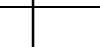
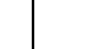
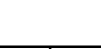
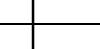
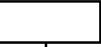
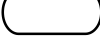
19.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 2 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

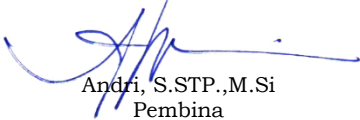
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Verifikator DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Aplikasi MPP Digital				Identitas Kependudukan Digital (IKD)	10 menit	Penerimaan Hak Akses	
2	Melakukan Pengajuan Permohonan Tenaga Kesehatan				1. Terdaftar/tercatat pada Aplikasi SISDMK 2. Kecukupan SKP (bagi pemohon SIP Kedua atau perpanjangan)	10 menit	Permohonan terkirim	
3	Melakukan Verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP				1. Terdaftar/tercatat pada Aplikasi SISDMK 2. Kecukupan SKP (bagi pemohon SIP Kedua atau perpanjangan) 3. Draft Surat Izin	15 menit	Permohonan Terverifikasi	
4	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP				Draft Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
5	Melakukan pengisian survey kepuasan masyarakat				Aplikasi MPP Digital	5 menit	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
6	Pemohon mengunduh Surat Izin secara mandiri				Aplikasi MPP Digital	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

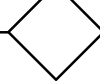
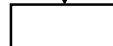
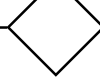
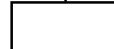
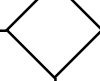
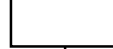
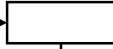
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku 2 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

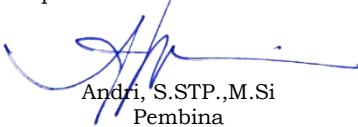
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Scan e-KTP 2. File Photo skala 4 x 6 warna 3. Surat Keterangan Domisili 4. Surat Pengantar Pukesmas 5. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Sejenis atau Surat	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	12 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Surat Izin Tukang Gigi	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Surat Izin Tukang Gigi

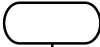
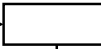
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku 2 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

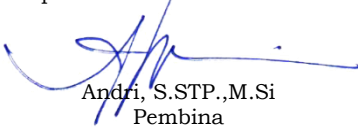
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Biodata Tukang Gigi 2. Scan e-KTP 3. Scan Ijazah/sertifikat pelatihan yang pernah diikuti 4. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP 5. File Photo skala 4 x 6 warna	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	12 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Surat Izin Operasional Puskesmas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Surat Izin Operasional Puskesmas

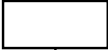
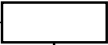
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 21 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

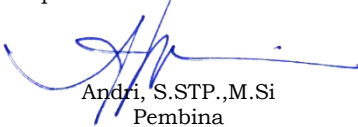
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Scan Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 2. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 3. Scan Dokumen Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; 4. Scan Profil Puskesmas 5. Scan Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan 6. Surat keputusan dari Bupati / Walikota terkait kategori Puskesmas	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	19 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Izin Operasional Klinik Pratama/Utama (Pemerintah)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Operasional Klinik Pratama/Utama (Pemerintah)

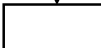
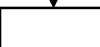
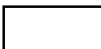
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

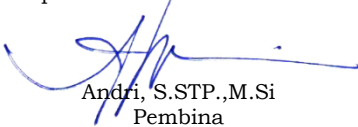
												
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D (Pemerintah)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D (Pemerintah)

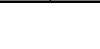
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 21 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

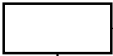
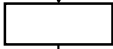
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Scan Profil Rumah Sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi. 2. Scan Self Assessment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana Rumah Sakit. 3. Scan Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan. 4. Scan Sertifikat Akreditasi 5. Scan Surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan / kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi persyaratan oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	19 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

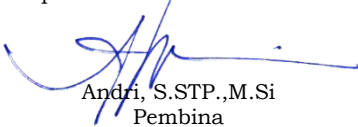
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

17.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 20 hari; 2 Masa Berlaku 3 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

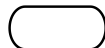
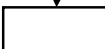
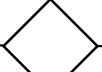
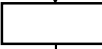
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Surat permohonan (surat permohonan menyetujui keuchik untuk kegiatan usaha dan atau luasan persil di atas 500m2) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 3. Sertifikat hak atas tanah atau Surat Bukti Kepemilikan tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang 4. Foto lokasi dan screenshot polygon bidang tanah menggunakan google maps/earth 5. Surat Kuasa selaku pemohon jika nama pemegang hak lebih dari satu orang atau bangunan berada di atas penggabungan lebih dari satu sertifikat 6. Surat Perjanjian jika persil dimohon bukan atas nama pemegang hak 7. Foto copy akta pendirian Badan atau PT atau Yayasan beserta akta perubahan (jika diperlukan)	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan verifikasi Persyaratan dan visitasi lapangan dan pertimbangan teknis oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	20 hari	Rekomendasi Pertimbangan Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Pertimbangan Teknis	10 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	10 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

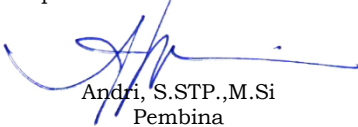
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Tidak Sederhana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

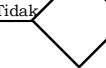
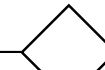
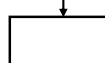
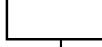
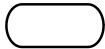
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 28 hari; 2 Masa Berlaku Selama tidak melakukan perubahan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

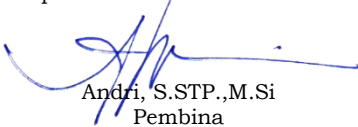
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Operator perizinan	Petugas Dinas Teknis	Petugas TPA	Pengawas Perizinan	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi SIMBG								Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses SIMBG	
2	Mengisi data permohonan								1. KTP 2. Sertifikat Tanah 3. PKKPR 4. Gambar Lengkap 5. Sondir Tanah 6. Perhitungan Struktur	30 menit	Form terisi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Dinas Teknis								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	3 hari	Persyaratan Terverifikasi	
4	Penentuan Tim Profesi Ahli (TPA)								Dokumen Persyaratan terverifikasi	2 hari	Data terinput dan notifikasi diterima dan pengiriman SKRD	
5	Melakukan Verifikasi dan pengiriman SKRD								Dokumen Persyaratan terverifikasi	1 hari	Pemberitahuan SKRD	
6	Melakukan Pembayaran retribusi dan upload bukti bayar								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	- hari	terbayar retribusi PBG	
7	Melakukan validasi oleh Pengawas Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	1 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan Validasi dan penerbitan PBG								Draft Surat Izin	30 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Pencetakan								Draft Surat Izin	30 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan surat Izin PBG								Lembar Tanda Terima	- menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bangunan Sederhana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 28 hari; 2 Masa Berlaku Selama tidak melakukan perubahan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

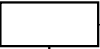
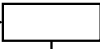
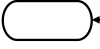
No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Operator perizinan	Petugas Dinas Teknis	Petugas TPT	Pengawas Perizinan	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi SIMBG								Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses SIMBG	
2	Mengisi data permohonan								1. KTP 2. Sertifikat Tanah 3. PKKPR 4. Gambar Lengkap	30 menit	Form terisi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Dinas Teknis								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	3 hari	Persyaratan Terverifikasi	
4	Penentuan Tim Penilai Teknis (TPT)								Dokumen Persyaratan terverifikasi	2 hari	Data terinput dan notifikasi diterima dan pengiriman SKRD	
5	Melakukan Verifikasi dan pengiriman SKRD								Dokumen Persyaratan terverifikasi	1 hari	Pemberitahuan SKRD	
6	Melakukan Pembayaran retribusi dan upload bukti bayar								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	- hari	terbayar retribusi PBG	
7	Melakukan validasi oleh Pengawas Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	1 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan Validasi dan penerbitan PBG								Draft Surat Izin	30 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk	
9	Melakukan Pencetakan								Draft Surat Izin	30 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Menyerahkan surat Izin PBG								Lembar Tanda Terima	- menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

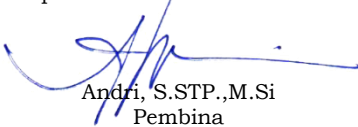
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Belajar (KB) Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2 Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Fotocopy KTP 3. Surat Keterangan Domisili 4. Susunan Pengurus Sekolah & Rincian Tugas 5. Melampirkan Izin Lama (bagi perpanjangan) 6. Surat Pernyataan hasil Kelayan dengan lampiran : a. Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai bangunan yang akan digunakan penyelenggara KB/TPA/SPS yang sah atas nama Pendidri (Min 5 Thn) b. Fotocopy akta pendirian dan Perubahan Yayasan dari kementerian bidang hukum c. Fotocopy surat penetapan badan hukum yayasan d. Surat Keputusan Kepengurusan satuan KB/TPA/SPS dari induk organisasi e. Data Perkiraan Pembiayaan Anggaran 1 Tahun 7. Dokumen Rencana pencapaian standar penyelenggaraan program ; a. Dokumen Kurikulum(KTSP) b. Dokumen Pengembangan rencana pembelajaran c. Dokumen Penilaian d. Dokumen Perjanjian Kerja antara pendiri dengan pendidik& tenaga kependidikan e. Dokumen Sarana dan Prasarana f. Dokumen Pembiayaan rencana Anggaran	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

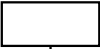
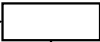
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP								Draft Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Penyerahan Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

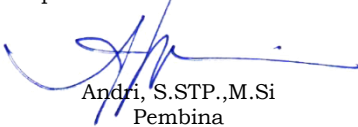
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2 Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Akte Pendirian Yayasan 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 4. Silabus Kurikulum SD 5. Struktur Personalia Yayasan 6. NPWP 7. Profil Sarana & Prasarana Sekolah 8. Penunjang Proses Kegiatan Belajar Mengajar SD 9. Domisili ketua Yayasan 10. Surat Keterangan Domisili Ketua Yayasan 11. Surat Rekom Geuchik untuk SD 12. Surat Rekom Camat untuk SD 13. Lampiran Lokasi SD 14. Masterplan Pembangunan Gedung SD 15. Data Staf/ Fasilitator beserta Ijazah 16. Data Murid SD 17. Scan SK Kepala SD 18. Anggaran Belanja SD 19. Sejarah Singkat SD 20. Stuktur Organisasi SD 21. SK Kepala Sekolah 22. Ijazah Staf Pengajar 23. Surat Pernyataan kelengkapan persyaratan	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

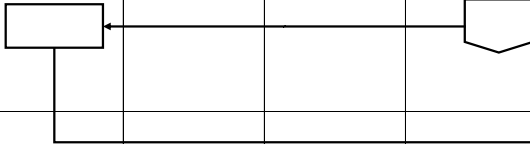
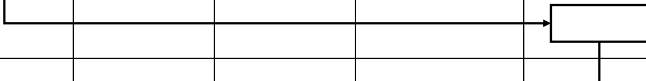
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP								Draft Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Penyerahan Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

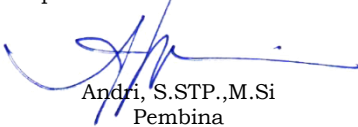
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2 Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. Profil Sekolah 3. Akte Pendirian Yayasan 4. Akte Kepemilikan Tanah 5. SK Penetapan Oleh Yayasan 6. Data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan beserta fotocopy ijazah 7. Data ruang kelas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 8. Data Sarana & Prasana Penunjang KBM 9. Data Peserta didik yg telah KBM 10. Sumber dana penyelenggara Pendidikan 11. Surat Pernyataan Memenuhi program Pemerintah 12. Denah Sekolah 13. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 14. Dokumn Rencana Pencapaian standar pengembangan pendidikan terdiri dari: Kurikulum, Rencana Pembelajaran, Penilaian & Invetaris barang Untuk Perpanjangan adalah : 1. Surat No. Statistik sekolah (NSS) 2. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah Tahun Terakhir 3. Surat Izin Operasional Lama 4. Fotocopy Kep. KEMENKUMHAM 5. Surat No. Statistik Sekolah / Sekolah	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

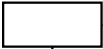
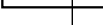
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani			
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP										Draft Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Penyerahan Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik			

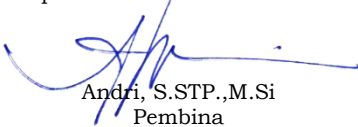
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),Bimbingan Belajar (Bimbel),Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 24 tahun 2022 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),Bimbingan Belajar (Bimbel),Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)

17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 32 hari; 2 Masa Berlaku 6 bulan bagi izin baru, dan 3 Tahun untuk perpanjangan.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Pengisian data permohonan								1. Surat Permohonan cq. DPMPTSP 2. KTP Pendiri yang masih berlaku 3. Surat Keterangan Domisili Lembaga 4. Rekomendasi Camat 5. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Lembaga 6. Fotocopy Ijazah Penyelenggara Pendidikan Non Formal 7. Daftar Riwayat Hidup Penyelenggara Pendidikan Non Formal 8. Struktur Organisasi Lembaga 9. Denah lokasi tempat Kegiatan Pendidikan 10. Pas Foto warna penyelenggara 11. Materai 10.000 : 1 Lembar 12. Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan Tempat, dan apa bila perpanjangan maka di lampirkan Fotocopy izin lama	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan visitasi dan verifikasi oleh OPD Teknis								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 hari	Rekomendasi Teknis	
6	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
7	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Rekomendasi Teknis	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

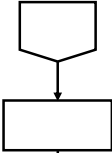
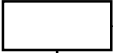
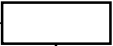
8	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Izin	5 menit	Permohonan ditetapkan dan memberikan notifikasi kepada kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani	
9	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP								Draft Izin	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	
10	Penyerahan Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Izin telah ditandatangani secara elektronik	

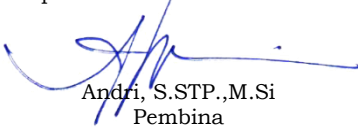
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Izin Reklame	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Nilai Sewa Reklame 7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame; 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Reklame Kain, Spanduk, Billboard dan Sejenisnya

19.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 hari; 2 Masa Berlaku Sesuai Permohonan/Maksimal 1 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

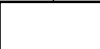
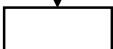
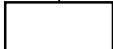
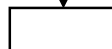
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	BPKK	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan dan mengupload dokumen persyaratan								1. Materi Gambar/Konten Iklan Reklame 2. Data Identitas Pemohon dan data Teknis Reklame meliputi: a. Data Penanggung jawab b. Judul Reklame, Ukuran Reklame, Masa Pemasangan c. Peta Lokasi Pemasangan 3. Bukti Setoran pembayaran pajak reklame 4. Bukti Setoran biaya jaminan reklame 5. Izin Pendirian Tiang Reklame (Khusus Billboard dan sejenisnya)	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput dan notifikasi ke OPD teknis	
5	Melakukan penetapan pajak reklame oleh Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK)/Dinas Pendapatan								Dokumen Persyaratan terverifikasi	30 menit	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat BiayaJaminan Reklame	
6	Melakukan pelunasan pajak dan jaminan reklame oleh pemohon dan BPKK/Dinas Pendapatan mengupload bukti setoran reklame								Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Biaya Jaminan Reklame	30 menit	Bukti Setoran Reklame	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Bukti Setoran Reklame	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

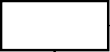
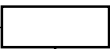
8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Bukti Setoran Reklame	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
9	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office								Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPSTSP untuk ditandatangani	
10	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPSTSP								Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11	Menyerahkan Surat Izin								Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

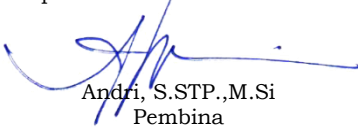
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku Sesuai Permohonan Kegiatan Acara.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	OPD	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan								1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggunjawab 2. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 3. Surat Pernyataan tidak melanggar Syariat Islam bermaterai Rp. 10.000 4. Surat rekomendasi dari: a. Keuchik b. Camat 5. File Photo Penanggung Jawab 4 x 6 6. Izin Pemakaian Tempat 7. Rundown Acara 8. Layout Acara	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput	
5	Membuat jadwal dan Undangan Rapat pembahasan permohonan Izin Kegiatan Seni dan Budaya (Maksimal 12 Hari dari permohonan)								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Undangan Rapat	
6	Melakukan rapat pembahasan penyelenggaraan Izin Kegiatan Seni dan Budaya bersama OPD terkait								Dokumen Persyaratan terverifikasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Rapat	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

9	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office							Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPPTSP untuk ditandatangani	
10	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPPTSP							Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11	Menyerahkan Surat Izin							Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Izin Pendirian Tiang Reklame

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	Perizinan Non Berusaha
	Izin Pendirian Tiang Reklame

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun (Tidak melakukan perubahan).	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Front Office DPMPTSP	Petugas Back Office DPMPTSP	TIM Teknis Reklame	Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sicantik Cloud								NIK Email	10 menit	Penerimaan Hak Akses Sicantik Cloud	
2	Mengisi data permohonan								1. KTP Pemilik Tiang 2. Data perusahaan / kantor dan lembaga 3. Gambar Situasi titik lokasi reklame 4. Desain Teknis konstruksi 5. Perhitungan Konstruksi/ struktur terhadap bangunan reklame yang berukuran 32 m2 atau lebih dan disahkan oleh konsultan/Lembaga resmi 6. Bukti Sewa Titik Lokasi Pemasangan Tiang Reklame dari Badan Pengelola Keuangan Kota, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan berada di tanah pemerintahan 7. Surat persetujuan dari pihak yang menguasai persil/tanah dan atau bangunan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan diluar tanah pemerintahan 8. Surat pernyataan bersedia membongkar bangunan reklame apabila lokasi pemasangan reklame tersebut dimanfaatkan untuk penataan kawasan/kepentingan umum tanpa menuntut biaya ganti rugi 9. Surat pernyataan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan reklame tersebut	30 menit	Form permohonan dan dokumen persyaratan terpenuhi	
3	Melakukan Verifikasi oleh Petugas Front Office								Kesesuaian persyaratan data yang diinput dengan dokumen asli	15 menit	Persyaratan Terverifikasi dan Lembar Tanda Terima	
4	Melakukan Finalisasi Data oleh Petugas Back Office								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Data terinput	
5	Membuat jadwal Visitasi dan Undangan Rapat pembahasan permohonan Izin Pendirian Tiang Reklame (Maksimal 12 Hari dari permohonan)								Dokumen Persyaratan terverifikasi	10 menit	Undangan Rapat	
6	Melakukan visitasi ke Titik Pendirian Tiang Reklame yang dimohon bersama TIM teknis reklame								Dokumen Persyaratan terverifikasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Visitasi	
	Melakukan rapat pembahasan hasil visitasi permohonan Izin Titik Pendirian Tiang Reklame bersama TIM teknis reklame								Dokumen Persyaratan terverifikasi Berita Acara Hasil Visitasi Undangan Rapat	1 hari	Berita Acara Hasil Rapat	
7	Melakukan validasi oleh Kasi Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	
8	Melakukan validasi oleh Kabid Perizinan								Dokumen Persyaratan terverifikasi dan Berita Acara Hasil Rapat	7 menit	Dokumen permohonan tervalidasi	

9	Melakukan penetapan dan penomoran perizinan oleh Back Office				←				Draft Surat Izin	5 menit	Draft Surat Izin dan Notifikasi kepada Kepala DPMPPTSP untuk ditandatangani	
10	Melakukan Penandatanganan secara elektronik oleh Kepala DPMPPTSP				↓			→ 	Draft Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
11	Menyerahkan Surat Izin		←						Lembar Tanda Terima	5 menit	Surat Izin	

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN